

ARTIKEL

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PENYULUHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI TAHUN 2017



Oleh:

ARNITA SARI

14.1.02.01.0021

Dibimbing oleh :

- 1. Badrus Zaman, S.E., M. Ak.**
- 2. Andy Kurniawan, M. Ak.**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2019**

SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019




Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ARNITA SARI
NPM : 14.1.02.01.0021
Telepon/HP : 082140074296
Alamat Surel (Email) : uhabibah657@gmail.com
Judul Artikel : PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
TARIF PAJAK, DAN PENYULUHAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA KEDIRI TAHUN 2017
Fakultas – Program Studi : EKONOMI - AKUNTANSI
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri,
Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 18 Februari 2019
Pembimbing I  Badrus Zaman, S.E., M.Ak. NIDN. 0730036503	Pembimbing II  Andy Kurniawan, M. Ak. NIDN. 0719128604	Penulis,  Arnita Sari NPM.14.1.02.01.0021

Arnita Sari | 14.1.02.01.0021

Ekonomi - Akutansi

simki.unpkediri.ac.id

|| 1 ||

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, DAN
PENYULUHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI TAHUN 2017**

ARNITA SARI

14.1.02.01.0021

Fakultas Ekonomi - Akuntansi

pelarimanandyawarhadika@gmail.com

Badrus Zaman, M.Ak. dan Andy Kurniawan, M.Ak.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan penyuluhan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar kewajiban perpajakannya baik secara simultan maupun persial. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kasual . teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara kuisisioner. Populasi adalah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Sampel yang digunakan sebagian sejumlah 100 responden dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) secara hasil uji persial (individu) pengetahuan wajib pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penyuluhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) secara simultan (bersama-sama), variabel pengetahuan wajib pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penyuluhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan terbaru dan sekaligus mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat membantu meningkatkan jumlah wajib pajak patuh di Kota Kediri. Selain itu juga mempertahankan upaya melakukan penyuluhan wajib pajak sehingga tetap bisa membantu mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

KATA KUNCI : Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Menurut Waluyo (2014:2) pajak diartikan sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

Peranan Penerimaan Pajak sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana dalam APBN tahun 2014-2017, penerimaan Negara selalu meningkat pada tahun 2014 penerimaan perpajakan negara rp. 1.146,9 T, tahun 2015 sebesar Rp. 1.240,4 T, tahun 2016 sebesar Rp. 1.285,0 T dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.472,7 T sedangkan target Penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar Rp. 1.618,1 T RAPBN tahun 2018 : 1.609,4 T

(Kementerian Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Untuk menjamin hal tersebut kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan tersebut maka, harus dilakukan suatu tindakan yang tegas dari pihak Pemerintah salah satunya yaitu memberikan pengetahuan atau wawasan tentang perpajakan dengan cara penyuluhan pajak. Tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT, 30 April 2016, hanya meningkat 1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2015 menjadi 549.059 SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7 persen dari total SPT yang terkumpul, Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT untuk WP badan paling lambat 30 April (Agust Supriadi, CNN Indonesia : 2016) Widodo (2010: 67) Jika angka Kepatuhan Pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak

sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Dari berbagai data indikator Kepatuhan Wajib tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang masih menunjukkan level kepatuhan yang rendah. meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Dahliana Hasan (2008: 2) dikatakan bahwa masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem self assessment ini sangatlah penting, jadi sistem self assessment merupakan suatu sistem memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistem ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutang dan dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Salip dan Tedy Wato (2008: 2) Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakkan hukum, yang salah satunya dengan pengenaan sanksi dibidang perpajakan. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dan waktu ke waktu. Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib Pajak merupakan Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan perpajakan. Berdasarkan tabel 1.1 tentang data realisasi penerimaan Negara mulai tahun 2007-2017 secara keseluruhan atau apabila

tidak dirinci mulai penerimaan pajak dalam negeri maupun hibah meningkat per tahunnya, tetapi apabila kita lihat atau dirinci satu per satu mulai penerimaan pajak dalam Negeri dan hibah itu berfluktuasi ini menunjukkan ada berbagai penyebab mengapa secara keseluruhan tentang penerimaan pajak Negara, apakah tentang kepatuhan wajib pajaknya. Semisal penerimaan pajak dalam Negeri bagian penerimaan Perpajakan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 pajak terus meningkat tetapi pada tahun 2017 penerimaan perpajakan menurun, pada tahun 2016 penerimaan perpajakan 1.539.166,20 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.495.893,80 pembayaran pajak artinya wajib pajak badan yang melakukan kurang bayar akan mendapatkan pajak terutang dan akan di adakan tindak lanjut ke penagihan. Upaya pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan dalam Negeri dari sektor pajak, yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari Official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1884 yang sangat berpengaruh bagi

wajib pajak dalam memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah yang terutang. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir seluruh negara yang menerapkan sistem perpajakan. Contoh lain, Pada tahun 2010 di Indonesia , tercatat 22,6 juta badan usaha, baik skala besar, menengah dan kecil (tanpa usaha mikro), sejumlah 12,9 juta diantaranya tercatat memiliki domisili tetap sehingga mudah diakses petugas pajak. Tetapi dari 12,9 juta badan usaha tersebut, hanya 0,466 juta wajib pajak badan atau hanya 3,60% dari wajib pajak badan yang ada untuk menyerahkan SPT (<http://www.ortax.org>). untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah diterapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak. Melihat kenyataan tersebut dimana banyak perusahaan yang masih menunggak pajaknya, itu berarti

bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian adanya tindakan penegakan hukum dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak sangatlah diperlukan agar mengurangi penunggak pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan. Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, upaya mengadakan penyuluhan yang berisi tentang tatacara perpajakan yang terbaru dan pemberitahuan tentang tarif pajak. Upaya pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan dalam Negeri dari sektor pajak, yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari Official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1884 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dalam memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah yang terutang. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir seluruh negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berdasarkan penjelasan

diatas maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tahun 2017”**. Hasil penelitian ini berharap berupa model atau kebijakan peningkatan moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan khususnya di Pratama Kediri

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:7), pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka, dan di analisis menggunakan statistik. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *ex-post-facto* yang disebut juga penelitian kausal komparatif.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri tahun 2017. Penelitian ini dimulai pada September 2018 sampai dengan Desember 2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri tahun 2017.. Teknik sampel dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:85), “*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri tahun 2017 yang memenuhi kriteria, diperoleh sampel 100 sampel. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* pengolah data statistik SPSS Versi 23. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dan independen, maka digunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1(Constant)	2,210	,642		-1,057
Pengetahuan Wajib Pajak	-,057	,179	-,057	-,825
Tarif Pajak	-,155	,148	-,105	-3,203
Penyuluhan Pajak	,362	,189	,362	2,552

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS for windows versi 23

Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi linier berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,819 - 0,232 \text{ DKI} - 0,396 \text{ KA} + 0,155 \text{ KM} + 1,056 \text{ KI}$$

Berikut hasil pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t yang nilainya dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5%.

Tabel 2
Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3,443	,001
Pengetahuan Wajib Pajak	-,318	,751
Tarif Pajak	1,048	,297
Penyuluhan Pajak	2,006	,048

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS for windows versi 23

Berikut hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yang nilainya dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5%.

Tabel 3
Hasil Uji F

Model	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresion	3	,373	4,795	,004 ^b
Residual	96	,078		
Total	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), penyuluhan pajak, tarif pajak dan pengetahuan wajib pajak

Sumber: SPSS for windows versi 23

1. Pengaruh Pengetahuan pajak Independen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat bahwa nilai signifikan Pada Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terdapat nilai sig 0.751. nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau nilai $0.751 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 yang berbunyi “tada pengaruh signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri” tidak terbukti. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji t, Variabel Tarif Pajak (X_2) terdapat nilai sig 0.297 nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau nilai $0.297 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 yang berbunyi “ada pengaruh signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri” tidak terbukti..

3. Pengaruh Penyuluhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji t didapat hasil nilai Variabel Penyuluhan Pajak (X_3) terdapat nilai sig 0.048. nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau nilai $0.048 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 yang berbunyi “ada pengaruh signifikan antara penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri” terbukti.

4. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara simultan variable Pengetahuan Wajib pajak, tarif pajak dan penyuluhan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai sig. Sebesar $0.004 < 0.05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian

terbukti, bahwa secara simultan Pengetahuan wajib pajak (X_1), Tarif pajak (X_2) dan penyuluhan Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

B. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan wajib pajak secara persial tidak pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Tarif pajak secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
3. Penyuluhan pajak secara persial pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan penyuluhan wajib

pajak secara simultan Pengetahuan wajib pajak (X_1), Tarif pajak (X_2) dan penyuluhan Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).2017.

IV. PENUTUP

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Penelitian ini dapat membantu mengevaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dan sebagai dasar acuan atau pertimbangan di dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

- a. Perlu diadakan sosialisasi tentang kesadaran pajak kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di media

cetak maupun di media elektronik. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara langsung melalui sekolah, kampus atau organisasi-organisasi lainnya tentang pentingnya kesadaran wajib pajak.

- b. Ketegasan sanksi pajak harus lebih dioptimalkan bagi instansi pajak. Hal ini berguna untuk mencegah wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

2. Bagi penelitian mendatang

Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuisioner yang memiliki keterkaitannya dengan pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, penyuluhan pajak dan kepatuhan wajib pajak serta menambah sampel penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba empat.

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Devano, Sony dan Kurnia.S.R. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983*.

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>]

Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003.

Kurnia.S.R. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta Granit.

Pandiangan. 2013. *Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Erlangga.

Salip dan Tedy. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.

Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba empat.

Soemitro. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 1992. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.

Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Salemba empat..